



Volume 1, No 4, Juli (2024)	DOI: https://doi.org/10.59585/jimad	Page: 197– 208
--------------------------------	---	-------------------

Esensi Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing

Amiruddin¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur
Corresponding Author: Amiruddin; amiruddinmhdr@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Conflict; Land Rights; Foreign Investment

Received : 18 Mei 2024
Revised : 20 Juni 2024
Accepted : 09 Juli 2024

ABSTRACT

This research aims to understand, analyze, and describe the essence of resolving land rights conflicts of indigenous law communities in foreign investment companies. The study uses normative legal research, empirical legal research (numerical), and historical studies as comprehensive supplementary data. This type of research was chosen because the conflicts have been ongoing for a long time, and various resolution efforts have been made, but none have comprehensively resolved the conflicts.

The research was conducted on indigenous law communities experiencing land rights conflicts with foreign investment companies, using descriptive analytical methods derived from qualitative and quantitative data on land rights conflicts of indigenous law communities and the existence of foreign investment companies.

The research findings indicate that the essence of resolving land rights conflicts of indigenous law communities in foreign investment companies, whether through litigation or non-litigation, has not successfully resolved the conflicts comprehensively. This has led to legal and social uncertainty.

The recommendation is that the essence of resolving land rights conflicts of indigenous law communities with foreign investment companies requires an independent initiator with high integrity, morals, and an understanding of conflict typologies without being influenced by practical political interests. Furthermore, there is a need for government support to foster a spirit of diversity by accommodating indigenous law communities as a protected communal entity under the law.

PENDAHULUAN

Keberadaan tanah bagi manusia sangat penting dan penuh manfaat karena manusia menggantungkan kehidupannya pada tanah tersebut, sehingga semua



orang memungkinkan perebutan kepentingannya. Agar tanah yang merupakan sebagai hak dasar manusia itu dapat memberikan manfaat yang baik, sangat dibutuhkan pengaturan dalam penggunaan guna tercapainya pemerataan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, konstitusi telah mengatur tentang arti penting tanah bagi manusia baik sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, sebagaimana diuraikan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seutuhnya ^[1].

Selain itu, pengaturan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan singkatan UUPA dengan tujuan sebagai dasar dalam penyusunan hukum agraria nasional, penyederhanaan dalam hukum pertanahan dan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat pada umumnya [2]. Secara yuridis formal terdapat keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional yang merupakan jelmaan atau pengembangan atau yang lahir dari hukum adat sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi masyarakat, khususnya kaum tani dalam rangka tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Tanah adat yang dalam UUPA disebut juga sebagai hak ulayat yang seringkali dihubungkan dengan nilai kosmis-magis-religius ^[2, 3, 22]. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan adat dengan Hak Ulayat.

Agar Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam, harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ^[26].

Selain itu, kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 31 ayat (2) yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi serta budaya daerah [3]. Hal ini menunjukkan bahwa secara esensial, pemerintah memberikan perlindungan hukum dan lebih menekankan untuk



meningkatkan fungsi tanah terhadap masyarakat termasuk masyarakat hukum adat untuk dapat menikmati kemanfaatan tanah secara lebih baik.

Berdasarkan data Komisi Nasional Pembaharuan Agraria (KNPA) tahun 2023, konflik pertanahan termasuk tanah hak ulayat yang melibatkan masyarakat hukum adat di Indonesia menduduki peringkat teratas di Negara Asia (India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal) yang meliputi 241 konflik yang merampas 638.188 hektar tanah pertanian termasuk tanah adat dan 110 konflik yang menyebabkan 608 orang pejuang hak asasi menjadi korban .[7] Peningkatan kasus konflik pertanahan ini, terjadi hampir pada semua daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan dan bahkan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan Penanaman Modal baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah berlangsung lama bahkan sejak awal berdirinya perusahaan tersebut sampai saat inipun masih marak terjadi.

Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun pihak yang terlibat dalam konflik seringkali tidak menemukan kata sepakat. Satu dengan yang lainnya saling menimbulkan reaksi dari waktu ke waktu. Keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian konflik tanah tersebut seringkali mengakibatkan kepada pihak yang menang merasa senang dan menganggap bahwa itulah keputusan yang terbaik, adil dan jujur karena sesuai dengan harapannya. Tetapi berbeda dengan pihak yang kalah, akan menganggap bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang keliru, tidak adil atau memihak dan penuh dengan permainan atau bahkan menganggap adanya rekayasa dalam pengambilan keputusan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut pada hakikatnya adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia secara baik sehingga semua orang dapat menjalankan hidup dan kehidupan dengan baik pula tanpa adanya pelanggaran atau perampasan hak-hak asasi manusia antara satu dengan lainnya. Hal ini sangat memungkinkan terjadi, jika dalam suatu sengketa atau konflik yang terjadi terselesaikan secara komprehensif.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi pada tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan perusahaan penanaman modal Asing, baik melalui jalur pengadilan (litigasi)



maupun melalui jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) dengan waktu yang sangat lama dan mekanisme yang cenderung berbelit-belit sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi berupa mediasi dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan perusahaan. Seringkali penyelesaian dengan mediasi tersebut hanya cenderung menguntungkan bagi perwakilan kelompok saja dan mengabaikan tuntutan yang menjadi harapan masyarakat yang diwakilinya. Selain penyelesaian konflik melalui mediasi, juga telah dilakukan pertemuan dengan cara tripartit antara pemerintah, perusahaan dan perwakilan kelompok masyarakat guna mencari solusi bersama.

Namun dari berbagai upaya penyelesaian konflik tersebut di atas, belum juga dapat menyelesaikan konflik tanah khususnya tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Penanganan konflik tanah yang terjadi antara masyarakat hukum adat dan masyarakat lainnya dengan perusahaan penanaman modal yang tidak menemui penyelesaian secara baik dan komprehensif, mengakibatkan konflik semakin meluas ke dalam konflik sosial lainnya.

METODE

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis^[8] yaitu penelitian yang memberikan deskripsi tentang konflik yang timbul, kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan data/informasi mengenai faktor-faktor penyebab konflik, pelaksanaan berbagai aturan yang berkaitan dengan konflik, sejarah keberadaan masyarakat hukum adat dan bagaimana cara penyelesaian konflik/sengketa tersebut. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau yuridis empiris atau normative empiris^[9], yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan kajian sosiologi, kusioner dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti. Selain itu, juga menggunakan penelitian historis sebagai pelengkap data lapangan yang berkaitan dengan kajian singkat keberadaan masyarakat hukum adat yang berkonflik.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah masyarakat hukum adat yang pernah dan sedang mengalami konflik pertanahan dengan perusahaan penanaman modal



asing, yaitu Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan, Deli serdang sumatera Utara dan Suku Malamoi Sorong Papua.

Jenis dan sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer sebagai upaya untuk menjawab penelitian hukum empiris yang didapatkan melalui kusioner, observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke daerah penelitian dan via telpon yaitu masyarakat dan data sekunder yang digunakan untuk menjawab penelitian hukum Normatif dan perbandingan penelitian hukum empiris yang meliputi Bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat yang pernah dan sedang mengalami konflik di bidang pertanahan dengan perusahaan penanaman modal Asing dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling [8] (sampel terpilih sesuai karakteristik tertentu) melalui kusioner dan wawancara.

Teknik analisa yang digunakan dalam menganalisa data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan, menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif [10] atau dapat juga disebut Mixed Methods atau metode campuran (Nanang Martono, 2010:20). Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan berbagai data yang diperoleh yang telah diolah dalam bentuk persentase. Sedangkan analisis kuantitatif yakni dengan mengumpulkan dan mengolah data yang berupa angka dari data primer yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah pada angka-angka tersebut. Adapun data kuantitatif akan dihitung untuk memperoleh frekuensi/persentase, dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi, sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi pada tingkat klasifikasi atau jawaban

N = Jumlah responden

100 % = Angka pembulatan



HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ((MHA) pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), meliputi:

a) Efektivitas Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian konflik pertanahan melalui jalur litigasi atau penyelesaian melalui sistim peradilan mengalami banyak masalah dalam putusannya yang memenangkan masyarakat penggugat pada sebahagian dari gugatan dengan batas-batas yang diajukan penggugat secara utuh merupakan awal dari putusan yang berdampak multi tafsir. Menurut penulis, penafsiran yang beragam itu muncul karena putusan PN memenangkan sebahagian tanpa merubah batas-batas yang diajukan dalam gugatan penggugat. Sementara masyarakat yang mengajukan gugatan hanya memperkirakan luas yang diajukan yaitu kurang lebih 350 Ha dengan batas alam sebagaimana yang dipahami secara baik oleh masyarakat hukum adat yang tergambar pada data, sebagai berikut:

Pengetahuan MHA Terhadap Luas Hak Ulayat Pada Wilayah Persekutuan

n = 100

No	Uraian	Frekuensi (f)	Prosentase (P)
1.	Mengetahui dengan perkiraan	6	6 %
2.	Tidak mengetahui	72	72 %
3.	ragu-ragu	22	22 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber data: *Diolah dari data primer, Tahun 2023*

Tabel tersebut di atas mengindikasikan bahwa masyarakat adat hanya mengikuti perintah pemangku adat dalam hal ini Ammatoa di Kajang, Geret di Malamoi dan Sultan di Deli Serdang dan perangkatnya, sedangkan yang mengetahui secara detail batas wilayah adat hanya ketua adat dan perangkatnya saja, itupun dengan menggunakan batas alam. Pengetahuan masyarakat yang demikian, maka jika diperhadapkan dengan penyelesaian konflik melalui peradilan dengan menggunakan angka maka akan menimbulkan masalah lain dalam pelaksanaannya dalam hal ini perbedaan penafsiran.



Menurut penulis, bahwa penyelesaian konflik tanah hak ulayat masyarakat hukum adat pada perusahaan penanaman modal Asing melalui jalur litigasi (Proses peradilan), diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan secara efektif, dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat baik keadilan distributif maupun keadilan komunitatif sebagaimana diuraikan oleh Aristoteles dengan kawan-kawan^[19], mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan serta dapat menjamin kepastian hukum bagi semuanya. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian karena keadilan bagi masyarakat dan perusahaan belum tercapai, kemanfaatan bagi kedua belah pihak juga belum optimal dan tidak adanya kepastian hukum para pihak yang berkonflik.

Jika putusan pengadilan dilaksanakan secara baik dalam pelaksanaan eksekusi yang berdasarkan pada cara berpikir yang logis dan memperhatikan pada fakta hukum, maka konflik dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian konflik tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan perusahaan cukup baik terhadap penyelesaian melalui litigasi selain penyelesaian melalui mekanisme adat, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tingkat Kepercayaan MHA Terhadap Bentuk Penyelesaian Konflik
n = 100

No	Bentuk Penyelesaian	Frekuensi (f)	Prosentase (P)
1.	Litigasi (Pengadilan)	40	40 %
2.	Non Litigasi (Mediasi)	22	22 %
3.	Mekanisme Adat	38	38 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber data: *Diolah dari data primer, Tahun 2023*

b) Penyelesaian Konflik Melalui Jalur *Non Litigasi*

Penyelesaian konflik/sengketa tanah melalui ADR/mediasi sangat efektif dalam menyelesaikan masalah pertanahan, sebagaimana diuraikan pada data Konsorsium Pembaharuan Agraria Nasional (KPAN) bahwa sejak tahun 2015-2022 terdapat 2.710 konflik pertanahan yang meliputi konflik



perkebunan, infrastruktur, pertanian, daerah pesisir/kelautan, tambang, peoferti, migas dan sektor kehutanan².

Fakta menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tanah dengan menggunakan mekanisme non litigasi (mediasi) pada masyarakat cukup banyak, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Jenis Konflik Yang Terjadi dan Penyelesaiannya Tahun 2023

No.	Jenis Sengketa	Jumlah	Cara Penyelesaian
1.	Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah	17	12 dengan ADR dan 5 melalui pengadilan
2.	Masalah Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	7	Proses ADR
3.	Masalah Mengenai Batas Bidang Tanah	8	Dengan ADR
4.	Masalah Tanah Ulayat	7	4 dengan ADR dan 3 Belum tuntas
	Jumlah	39	

Sumber Data: *Diolah dari data Sekunder, Tahun 2023*

Berbagai alasan yang mendorong para pihak lebih memilih penyelesaian konflik tanah hak ulayat secara alternatif/mediasi, sebagaimana digambarkan pada tabel data berikut:

Alasan Masyarakat Memilih Cara Non Litigasi (Mediasi)

n = 100

No	Alasan Responden	Frekuensi (f)	Prosentase (P)
1.	Biaya murah	36	36 %
2.	Kebiasaan adat	30	30 %
3.	Waktunya penyelesaian cepat	16	16 %
4	Hubungan kekeluargaan tetap terjaga	18	18 %
	Jumlah	100	100 %



Sumber data: *Diolah dari data primer, Tahun 2023*

Menurut analisis peneliti dalam hal penyelesaian konflik secara alternatif/mediasi akan dicapai kesepakatan kedua belah pihak jika proses penyelesaian melalui alternatif/mediasi secara baik dan berdasarkan prosedur yang benar. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat masyarakat pada hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan proses mediasi yang dimaksud. Para pihak menyatakan bahwa:

- a. Penyelesaian konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan melibatkan seluruh komponen (stekholder) yng meliputi unsur pemerintah, pihak perusahaan dan masyarakat, unsur akademisi/ahli sebagai pihak yang dominan dengan mediator yang berkompoten.
- b. Tuntutan masyarakat dan harapan pihak perusahaan berkorelasi, yaitu keduanya menginginkan penyelesaian secara damai.
- c. Para pihak berharap agar penyelesaian konflik tidak merugikan salah satu pihak saja, tetapi kesejahteraan dan keadilan yang berkemanfaatan.
- d. Para pihak mengakui bahwa masyarakat eks penggarap, masya-rakat yang dipekerjakan oleh pihak perusahaan dan pemerintah yang membuat kebijakan adalah mayoritas mempunyai hubungan darah (keturunan masyarakat hukum).
- e. Para pihak meyakini, bahwa konflik yang timbul dan berlarut-larut dalam penyelesaiaannya karena adanya kepentingan pihak lain yang dikemas dalam berbagai bentuk kepedulian ataupun dukungan.

c) Dampak Penyelesaian Konflik yang Tidak Komprehensif

Upaya penyelesaian konflik tanah hak ulayat masyarakat hukum adat pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), baik melalui jalur litigasi melalui jalur non litigasi/alternatif yang belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul atas konflik yang terjadi menimbulkan dampak kepastian hukum dan dampak sosial kemasyarakatan. Kepastian hukum pada suatu konflik merupakan hal yang sangat penting guna menciptakan kedamaian, ketertiban dan keteraturan masyarakat atau individu melalui efektifitas pelaksanaan putusan litigasi dan non litigasi yang meliputi sinkronisasi peraturan perundang-undangan, putusan yang tidak multi tafsir dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat dengan segala hak-haknya. Sedangkan dampak sosial kemasyarakatan akibat konflik yang tidak



tuntas menyebabkan disintegrasi sosial yang meliputi terpecahnya kelompok sosial masyarakat yang dapat memicu terjadinya masalah sosial berupa pergolakan, aksi protes dan terjadinya kriminalitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka esensi penyelesaian konflik tanah hak ulayat masyarakat hukum adat pada perusahaan penanaman modal Asing baik melalui jalur litigasi dan non litigasi belum dapat menyelesaikan konflik secara baik dan komprehensif yang menyebabkan dampak ketidakpastian hukum dan sosial kemasyarakatan berupa aksi demonstrasi masyarakat, kriminalitas dan anarkisme.

Agar esensi penyelesaian konflik tanah hak ulayat masyarakat hukum adat pada perusahaan penanaman modal Asing mendapatkan penyelesaian secara konstruktif, integratif dan komprehensif, maka penulis menyarankan agar dalam penyelesaian konflik tersebut dibutuhkan inisiator atau mediator yang independen/netral, berintegritas tinggi, bermoral, mengetahui tentang seluk beluk tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan perusahaan secara baik dan benar dengan membuat kajian atau verifikasi secara menyeluruh mengenai konflik tersebut yang melibatkan semua unsur terkait (stakeholder) antara lain tokoh adat/masyarakat, pemerintah, perwakilan masyarakat, pihak perusahaan dan unsur akademisi/ahli serta dibutuhkan itikat baik semua pihak termasuk aparat keamanan dan tokoh politik. Selain itu perlunya dukungan pemerintah dalam membangun semangat kemajemukan yang sempat terporak-porandakan akibat konflik yang berkepanjangan melalui komunikasi aktif, menyokong keberlakuan Perda tentang masyarakat hukum adat secara optimal, memfokuskan pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal dan meminimalisir munculnya diskriminasi bagi masyarakat secara umum.

REFERENSI

- [1] Undang-Undang Dasar 1945 amandemen tahun 2004.
- [2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- [3] Ter Haar, 1985. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan oleh K. Soebakti P. 2006. Jakarta: Pradnya Paramita.
- [4] David Kairupan, 1994. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di



- Indonesia, Jakarta: Kencana.
- [5] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - [6] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
 - [7] Laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria Nasional (KPAN) Tahun 2023
 - [8] Zainuddin Ali, 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Garafika.
 - [9] Syahrudin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
 - [10] Jhon W. Creswell. 2013, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 - [11] Otto Federico Von Feigenblatf. “ Identity and Culture: A Culture Interpretation Of The Hopi-Navajo Land Dispute”, Vivat Academia, No. 111, pp 35-47, April 14, 2010.
 - [12] H. Supandi.”Agrarian Law Enforcement and Settlement Of Land Affairs Dispute In Judicature Process”, Justice of Supreme Court Indonesian, p 26, May 31, 2013.
 - [13] LT. Sasang Guite, “Underdevelopment and Ethnic Conflict In The State Of Northeast India”, Philippine E-Journals, Vol 5 No. 1, 2013.
 - [14] Herawan Sauni, “The Conflict Of Plantations Land Tenure”, Bengkulu University, Vol. I, No. 1, 2016
 - [15] Boedi Harsono, 2005. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA. Jakarta: Djambatan.
 - [16] Emmanuel Edukwe, “Land Disputes And Communal Socio-Ekonomik Developments”, Vol.6, No.4, 2016. P1
 - [17] Dominic Tuobesaane Paage, “Costumary Land Tenure And Its Implication For Land Disputes In Ghana: Cases From Wa, Wechao And Lambussie”. Vol. 3 No. 18, 2013. P.256
 - [18] Keresi R. Ponmanu. “Dispute Resolution For Customary Lands: Some Lesson From Fiji. p.9
 - [19] Edy Ikhsan, 2015. Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
 - [20] G. Kertasapoetra dkk, 1985. Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi Keberhasilan pendayagunaan Tanah. Jakarta: Bina Aksara.
 - [21] Hilman Hadikusuma, 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
 - [22] Iman Sudiyat, 2010. Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
 - [23] Maria S.W Sumardjono, 2005. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Buku Kompas.



- [24] Morton Deutsch, 1973, *The resolution of conflict*, New Heaven: Yale University Press.
- [25] Rachmadi Usman, 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [26] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- [27] M. Mukhsin Jamil, Cet. Ke I, 2007, *Mengelola konflik membangun Damai; Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Center.